



## Efektivitas Sosialisasi Tatap Muka Dalam Menangani Problematika Perceraian Pada Masyarakat Kurang Mampu

Bunga Pamela Anugraheni<sup>1\*</sup>, Meisya Larasati Putri Hermawan<sup>2</sup>, Dativa Wilma Azali<sup>3</sup>,  
Nailah Hanna Sausan<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[bungapamelaa@students.unnes.ac.id](mailto:bungapamelaa@students.unnes.ac.id)<sup>1\*</sup>, [meisyalarasati767@students.unnes.ac.id](mailto:meisyalarasati767@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,

[wilmaazalii@students.unnes.ac.id](mailto:wilmaazalii@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [nailahanna@students.unnes.ac.id](mailto:nailahanna@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>

Alamat: JL.Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: [bungapamelaa@students.unnes.ac.id](mailto:bungapamelaa@students.unnes.ac.id)<sup>\*</sup>

**Abstract.** *This study investigates the increasing divorce rate in Indonesia, particularly among the poor, by identifying key factors and exploring the role of face-to-face legal socialization in addressing this issue. Using a descriptive qualitative approach, the research includes a case study of a female informant who experienced divorce. The findings indicate that divorce is not attributed to a single cause but results from a combination of factors, including incompatibility from the outset of the marriage, the husband's absence, economic instability, conflicts with extended family, and poor communication within the household. Furthermore, the study reveals that face-to-face legal socialization proves more effective in enhancing legal understanding and creating an open space for discussion, despite challenges such as limited access and community participation. The research emphasizes the need for a more empathetic and communicative approach in divorce prevention efforts, particularly at the grassroots level, to address the underlying issues contributing to divorce.*

**Keywords:** *Divorce; Socialization; Underprivileged Communities*

**Abstrak.** Penelitian ini menginvestigasi meningkatnya tingkat perceraian di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat miskin, dengan mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab perceraian dan mengeksplorasi peran sosialisasi hukum secara tatap muka dalam mengatasi masalah ini. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan studi kasus pada satu informan perempuan yang mengalami perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai faktor seperti ketidakcocokan sejak awal pernikahan, ketidakhadiran suami, ketidakstabilan ekonomi, konflik dengan keluarga besar, dan kurangnya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sosialisasi hukum secara tatap muka lebih efektif dalam memberikan pemahaman hukum dan ruang diskusi terbuka, meskipun tantangan seperti keterbatasan akses dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih empatik dan komunikatif dalam upaya pencegahan perceraian di tingkat akar rumput untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang berkontribusi terhadap perceraian.

**Kata kunci:** Masyarakat Kurang Mampu; Perceraian; Sosialisasi

### 1. LATAR BELAKANG

Perceraian adalah fenomena sosial yang semakin berkembang di Indonesia dan memberikan dampak yang luas, baik bagi pasangan suami-istri, anak-anak, maupun masyarakat secara umum. Di Indonesia, angka perceraian terus menunjukkan tren peningkatan, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, sebagian besar kasus perceraian berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Faktor-faktor dominan yang sering disebut-sebut sebagai

penyebab perceraian antara lain masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Pentingnya pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat. Pencatatan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Mekanisme pencatatan juga berperan penting dalam proses perceraian, yang harus melalui prosedur formal di pengadilan untuk memastikan validitas dan kepastian hukum terkait status hukum pasangan yang bercerai dan hak-hak anak-anak yang terlibat.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka perceraian adalah melalui sosialisasi hukum dan bimbingan perkawinan yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, maupun mahasiswa hukum. Namun, efektivitas sosialisasi ini masih sering dipertanyakan, terutama dalam menjangkau masyarakat kurang mampu yang memiliki keterbatasan akses informasi dan edukasi. Sosialisasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai media, baik daring maupun tatap muka, namun metode tatap muka dianggap lebih efektif dalam memberikan pemahaman yang mendalam dan personal terkait isu perceraian.

Masyarakat kurang mampu menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses informasi hukum terkait perceraian. Kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur transportasi membuat banyak masyarakat miskin tinggal jauh dari pusat informasi. Faktor ekonomi juga menjadi hambatan besar, karena waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti program sosialisasi tidak sebanding dengan kebutuhan dasar mereka. Selain itu, sosialisasi yang menggunakan bahasa hukum yang formal dan teknis cenderung sulit dipahami oleh masyarakat yang berpendidikan rendah.

Partisipasi lembaga lokal, seperti tokoh agama dan RT/RW, sangat penting dalam menyebarluaskan informasi hukum di tingkat akar rumput. Namun, sering kali minimnya partisipasi dari lembaga-lembaga tersebut menghambat distribusi informasi yang efektif. Ditambah dengan stigma terhadap lembaga hukum dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, banyak pasangan kurang mampu yang memilih perceraian sebagai solusi tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian masalah lainnya, seperti mediasi. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan sosialisasi tatap muka dalam menangani perceraian di kalangan masyarakat kurang mampu serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian di kalangan mereka.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Perceraian pada masyarakat kurang mampu merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, komunikasi, dan konflik dalam rumah tangga. Teori sosialisasi hukum menjelaskan bahwa pendekatan tatap muka lebih efektif dalam menyampaikan informasi hukum karena memungkinkan interaksi langsung dan diskusi terbuka. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa masyarakat kurang mampu sering kali kesulitan mengakses informasi hukum secara formal. Teori konflik dan komunikasi keluarga menguatkan analisis bahwa ketidakharmonisan rumah tangga, minimnya komunikasi sehat, serta intervensi keluarga besar dapat memicu perceraian. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan berperan penting dalam memberikan dukungan sosial, meskipun mediasi informal terkadang kurang efektif jika tidak disertai kesiapan dari kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum, perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, di mana ketidakhadiran suami dan ketidakmampuan ekonomi menjadi alasan sah perceraian. Teori pendidikan pranikah menekankan pentingnya pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan sejak awal, yang sering kali terabaikan pada masyarakat kurang mampu. Sementara itu, teori aksesibilitas informasi menjelaskan bahwa sosialisasi tatap muka harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti penggunaan bahasa sederhana, lokasi terjangkau, dan melibatkan tokoh lokal. Dengan demikian, pendekatan yang holistik dan empatik dalam sosialisasi hukum dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka perceraian di tingkat akar rumput.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap satu orang narasumber, yakni seorang perempuan dari kalangan masyarakat kurang mampu yang telah mengalami perceraian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman pribadi narasumber, memahami latar belakang perceraian, serta mengevaluasi persepsi dan efektivitas kegiatan sosialisasi tatap muka yang pernah diikutinya atau diketahuinya. Teknik analisis data dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari narasi yang disampaikan narasumber, seperti faktor penyebab perceraian, hambatan komunikasi, dinamika relasi keluarga besar, dan akses terhadap informasi hukum. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun pemetaan permasalahan serta mengevaluasi relevansi sosialisasi hukum dalam konteks masyarakat kurang mampu.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pelaksanaan Sosialisasi Tatap Muka Dalam Menangani Permasalahan Perceraian Pada Masyarakat Kurang Mampu**

Masalah perceraian di kalangan masyarakat kurang mampu masih menjadi perhatian serius di banyak wilayah. Perceraian umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, komunikasi yang buruk dalam rumah tangga, serta tekanan sosial yang tidak tertangani dengan tepat. Keterbatasan dalam mengakses layanan konseling pernikahan atau bantuan hukum menyebabkan banyak keluarga menghadapi persoalan rumah tangga tanpa pendampingan atau solusi yang memadai. Salah satu upaya yang dinilai efektif untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi secara langsung. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka di tengah masyarakat guna memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran, dan menawarkan cara alternatif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Lewat pertemuan langsung, penyelenggara dapat memahami kondisi sosial warga secara lebih mendalam serta menyampaikan materi dengan pendekatan yang lebih personal dan komunikatif.

Dalam pelaksanaan sosialisasi tatap muka ini, masyarakat memperoleh informasi seputar hak dan kewajiban dalam pernikahan, cara menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai, serta berbagai dampak negatif dari perceraian terhadap anak dan masa depan keluarga. Materi disampaikan oleh narasumber berpengalaman seperti konselor keluarga, advokat, tokoh agama, dan psikolog. Kelebihan utama dari pendekatan tatap muka ini adalah interaksi dua arah yang aktif. Masyarakat tidak hanya mendengarkan, tetapi juga terlibat dalam diskusi, menyampaikan keluhan, dan bertanya langsung mengenai masalah yang mereka alami. Lingkungan yang terbuka dan mendukung membuat peserta merasa lebih nyaman untuk berbagi cerita, termasuk mengenai persoalan pribadi yang sebelumnya sulit mereka ungkapkan.

Namun, pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari tantangan, terutama rendahnya partisipasi masyarakat. Beberapa warga, khususnya laki-laki, merasa enggan untuk hadir karena menganggap pembahasan seputar rumah tangga terlalu pribadi. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan persuasif menjadi kunci, seperti melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati agar dapat mengajak warga secara langsung. Selain itu, waktu pelaksanaan perlu disesuaikan dengan rutinitas warga, karena banyak dari mereka yang bekerja secara harian. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi biasanya dilakukan pada waktu senggang seperti sore atau malam hari. Untuk menarik minat warga, sering kali disediakan konsumsi, hadiah kecil, hingga layanan konsultasi gratis. Di beberapa kesempatan, sosialisasi ini juga menghadirkan simulasi mediasi perceraian. Peserta diperlihatkan bagaimana konflik rumah tangga dapat diselesaikan melalui dialog dan mediasi tanpa harus menempuh jalur hukum. Tujuan dari simulasi ini adalah

mengenalkan cara penyelesaian yang lebih manusiawi dan tidak merugikan kedua belah pihak, terutama anak-anak. Kegiatan ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk membangun koneksi, saling berbagi pengalaman, dan memperkuat rasa solidaritas di antara sesama warga.

Dengan tersedianya wadah yang aman dan nyaman untuk berbicara, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Adanya dukungan dari lingkungan sekitar sangat membantu mereka untuk lebih kuat menghadapi tantangan dan mempertimbangkan langkah yang terbaik bagi keluarganya. Sosialisasi ini berperan penting dalam menciptakan kesadaran kolektif bahwa konflik rumah tangga bukanlah hal yang harus diselesaikan dengan perceraian, melainkan melalui komunikasi dan pemahaman yang lebih baik. Fokus lainnya dalam kegiatan ini adalah melibatkan perempuan secara aktif. Banyak perempuan dari latar belakang ekonomi lemah merasa takut atau tidak memiliki keberanian untuk membicarakan masalah rumah tangganya, terlebih jika berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Melalui kegiatan tatap muka ini, mereka mendapatkan ruang yang aman untuk berbicara, memperoleh dukungan emosional, dan diarahkan untuk mengakses bantuan hukum serta perlindungan bila dibutuhkan.

Dalam wawancara yang kami lakukan bersama pihak terkait mengenai permasalahan hukum rumah tangga, terungkap sebuah kisah perceraian yang bermula dari konflik internal dalam keluarga. Permasalahan bermula dari cekcok antara suami dan ibu kandung istri, yang dipicu hal-hal sepele seperti urusan masakan. Bahkan, anak-anak sempat dititipkan ke tetangga saat pertengkaran memuncak. Saat sang ibu keluar rumah, suami melemparkan sepatu ke arahnya atas dorongan istri. Konflik ini membuat suami meninggalkan rumah tanpa kabar, sementara istri merasa sejak awal pernikahan mereka tidak cocok dan menceritakan niatnya untuk bercerai kepada kakaknya. Meski sempat kembali seperti biasa dua minggu setelah Tahun Baru 2023, dan suami pulang ke kampung selama sebulan untuk introspeksi, proses mediasi secara agama yang melibatkan ustad dan keluarga dari kedua belah pihak tidak membuahkan hasil. Akhirnya, pasangan yang menikah pada tahun 2020 melalui proses taaruf dan dijodohkan oleh kakak ini memutuskan menempuh jalur hukum. Pengajuan perceraian pun harus menunggu selama enam bulan, dengan tiga kali sidang dua kali tanpa kehadiran suami, dan keputusan cerai sah dijatuhkan pada sidang ketiga, Oktober 2023. Selama pernikahan, suami yang bekerja sebagai relawan tidak memberikan nafkah selama lima bulan pertama. Setelah resmi bercerai, butuh waktu hampir setahun hingga sekitar Mei hingga Juni 2024 untuk suami mulai memberi nafkah secara rutin setiap dua minggu. Ada upaya rujuk yang difasilitasi oleh ibu dari pihak istri, dengan syarat bahwa jika suami berubah dan komunikasi lebih terbuka terutama jika ada masalah maka istri bersedia rujuk demi anak-anak mereka yang saat ini

berusia empat dan dua tahun. Meski hampir terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kehadiran ibu istri saat itu mencegah hal tersebut terjadi.

### **Faktor Utama Penyebab Perceraian di Kalangan Masyarakat**

Perceraian di kalangan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, bukan hanya merupakan akibat dari satu penyebab tunggal, melainkan cenderung merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling terkait dan saling memperparah satu sama lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak TI, seorang perempuan yang mengalami perceraian setelah sekitar lima tahun menjalani pernikahan, terdapat sejumlah faktor utama yang memicu keretakan rumah tangga, yang secara umum juga mencerminkan dinamika perceraian di masyarakat kelas bawah.

### **Konflik Internal dan Eksternal Keluarga**

Salah satu pemicu utama konflik dalam rumah tangga Mbak TI adalah perselisihan antara suami dan ibu kandung istri. Ketegangan antara menantu dan mertua, khususnya dalam lingkungan tempat tinggal yang sempit dan interaksi yang intens, sering kali memperbesar potensi konflik. Perselisihan yang semula sederhana, seperti soal masakan dan pengasuhan anak, berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar, hingga terjadi aksi kekerasan non-fisik, seperti pelemparan sepatu.

Kasus Mbak TI juga mengungkapkan adanya konflik antara suami dan ibu kandung dari pihak istri. Hal ini menandakan adanya ketegangan budaya dalam konteks rumah tangga, di mana nilai-nilai, ekspektasi, dan peran keluarga besar dapat menjadi tekanan tambahan. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa perbedaan sosial-budaya, terutama intervensi mertua atau perbedaan nilai dalam menyikapi peran istri, menjadi faktor signifikan yang menyebabkan perceraian. Kehadiran pihak ketiga secara sosial (misalnya, mertua) sering kali menciptakan suasana rumah tangga yang tidak sehat apabila tidak ada batas komunikasi dan penyelesaian masalah yang jelas.

### **Ketidakcocokan Sejak Awal Pernikahan**

Pernikahan yang diawali dengan proses taaruf dan dijodohkan oleh keluarga, tanpa ada proses saling mengenal yang memadai, menjadi salah satu penyebab ketidakcocokan yang dirasakan oleh pihak istri. Hal ini diperparah oleh pengakuan istri bahwa sejak awal dirinya merasa tidak cocok dalam pernikahan tersebut, namun tidak ada ruang atau keberanian untuk menyampaikan hal tersebut secara terbuka lebih awal.

Meskipun pernikahan Mbak TI dilakukan melalui proses taaruf dan dianggap sah secara agama serta formal, namun minimnya kesiapan psikologis dan emosional dalam memahami hakikat pernikahan menjadi dasar persoalan yang lebih dalam. Dalam jurnal disebutkan bahwa banyak pasangan menganggap pendidikan pranikah hanya sebagai formalitas, dan akhirnya tidak memiliki ketahanan psikologis untuk menghadapi dinamika rumah tangga.

Dalam hal ini, Mbak TI sendiri mengakui bahwa proses awal pernikahan tidak disertai dengan rasa cocok yang kuat terhadap pasangan. Pernikahan yang bermula dari keterpaksaan, penyesuaian instan, atau dijodohkan tanpa kesadaran akan makna komitmen, cenderung lebih mudah rapuh saat dihantam masalah.

### **Ketidakhadiran Suami dan Tidak Bertanggung Jawab secara Ekonomi**

Ketidakhadiran suami, baik secara fisik maupun secara peran, menjadi salah satu penyebab utama keretakan hubungan. Dalam kasus ini, suami meninggalkan rumah dan tidak memberikan kabar. Lebih dari itu, selama lima bulan pertama pernikahan, tidak ada nafkah yang diberikan oleh suami, yang kala itu bekerja sebagai relawan. Ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya tanggung jawab finansial menjadi beban yang berat bagi pasangan, khususnya dalam keluarga yang memiliki anak kecil.

Ketidakhadiran suami, baik secara fisik maupun emosional, merupakan salah satu penyebab perceraian yang menonjol, khususnya di kalangan masyarakat kurang mampu. Hal ini tampak jelas dalam kasus perceraian yang dialami oleh Mbak TI. Dalam wawancara, ia menyebutkan bahwa suaminya kerap meninggalkan rumah tanpa memberikan kejelasan, bahkan sempat menghilang tanpa kabar selama satu bulan penuh. Ketidakhadiran ini terjadi di tengah ketegangan rumah tangga yang sudah memuncak akibat pertengkaran dengan orang tua istri, beban ekonomi, hingga minimnya komunikasi. Situasi ini membuat sang istri merasa sendiri dalam menjalankan peran keluarga dan akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur perceraian.

Fenomena serupa juga tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustopa dan Syarkun (2023) di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, terdapat setidaknya 510 kasus perceraian yang berkaitan langsung dengan ketidakhadiran salah satu pihak dalam rumah tangga, khususnya suami. Ketidakhadiran ini tidak hanya dalam bentuk fisik (meninggalkan rumah), tetapi juga ketidakterlibatan dalam peran emosional dan finansial sebagai kepala keluarga. Suami yang sibuk, tidak pulang, atau bahkan memilih pergi tanpa alasan yang jelas menyebabkan pihak istri merasa kehilangan tempat bergantung.

Dalam hukum Islam dan positif, alasan ini termasuk dalam kategori yang dapat dijadikan dasar gugatan cerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah adalah alasan sah untuk bercerai. Meskipun dalam kasus Mbak TI sang suami sempat kembali dan mencoba rujuk, namun ketidakhadiran yang berulang, tidak adanya perubahan sikap, serta ketidaktegangan dalam memperbaiki hubungan membuat proses rujuk tersebut tidak berhasil. Hal ini memperkuat temuan bahwa ketidakhadiran suami bukan hanya soal jarak, tapi juga tentang hilangnya fungsi dan tanggung jawab dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, intervensi seperti mediasi atau sosialisasi hukum harus diarahkan pula untuk membangun kesadaran peran suami dalam menjaga keutuhan rumah tangga, agar ketidakhadiran tidak lagi menjadi akar perceraian yang berulang di masyarakat.

### **Upaya Mediasi yang Tidak Efektif**

Meski sempat dilakukan mediasi dengan melibatkan tokoh agama dan keluarga besar, proses ini tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat memperbaiki keadaan. Ini menunjukkan bahwa mediasi informal tanpa pendampingan profesional atau tanpa keterlibatan semua pihak secara seimbang sering kali tidak efektif, apalagi jika akar masalahnya tidak benar-benar dibahas secara terbuka. Meski sempat dilakukan mediasi dengan tokoh agama dan keluarga, tidak ada titik temu yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat tergantung pada keterbukaan kedua belah pihak, kesiapan mental untuk berubah, serta kehadiran fasilitator yang memahami konflik secara utuh. Tanpa itu, mediasi hanya menjadi formalitas tambahan sebelum perceraian, sebagaimana juga dijelaskan dalam jurnal bahwa beberapa proses rujuk hanya berhasil ketika suami menunjukkan perubahan nyata yang dapat diterima istri.

### **Minimnya Komunikasi dan Penanganan Masalah**

Salah satu syarat yang diajukan oleh pihak istri dalam proses rujuk adalah adanya keterbukaan dalam menyampaikan masalah, serta menghindari memendam persoalan. Ini mengindikasikan bahwa selama pernikahan berlangsung, ada minimnya komunikasi yang sehat dan terbuka antara pasangan, yang akhirnya memperparah konflik yang ada.

Wawancara dengan Mbak TI juga memperlihatkan adanya pola komunikasi yang tidak sehat antara suami-istri. Misalnya, konflik yang tidak diselesaikan secara terbuka dan keberadaan masalah yang dibiarkan berlarut-larut, seperti soal masakan, pengasuhan anak, hingga tindakan kekerasan simbolik (pelemparan sepatu), merupakan bentuk komunikasi disosiatif—yakni

komunikasi yang menimbulkan kekacauan sosial dalam rumah tangga. Sejalan dengan jurnal tersebut, buruknya komunikasi seringkali menyebabkan pasangan menyimpan perasaan negatif terlalu lama. Salah satu narasumber dalam jurnal menyatakan: “kadang kalo ada apa-apa yang saya rasakan, saya suka ga bilang... ditambah dia kadang suka ga perhatian”. Ini paralel dengan kondisi Mbak TI, yang mengungkap bahwa ia merasa tidak cocok sejak awal namun tidak menyampaikannya secara terbuka. Keadaan ini membuktikan bahwa komunikasi yang buruk bukan hanya sekadar keluhan verbal, melainkan kegagalan dalam membangun jembatan pengertian dan solusi antara pasangan.

### **Ketidakstabilan Emosi dan Ancaman Kekerasan**

Meskipun tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik karena dicegah oleh ibu dari pihak istri, adanya potensi KDRT tetap menjadi alarm akan kondisi emosional yang tidak stabil dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan serius bagi perempuan dalam mengambil keputusan untuk bercerai demi keamanan dan kenyamanan dirinya serta anak-anak. Dari uraian kasus Mbak TI, terlihat bahwa perceraian di kalangan masyarakat kurang mampu bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akibat dari kombinasi masalah ekonomi, ketidakharmonisan relasi, tekanan keluarga besar, dan lemahnya komunikasi. Faktor-faktor ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam merancang strategi penanganan perceraian melalui sosialisasi tatap muka, agar intervensi yang dilakukan bisa menyentuh akar permasalahan secara lebih menyeluruh dan humanis. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan dalam kasus perceraian di Indonesia, dan hal ini tercermin jelas dalam pengalaman Mbak TI. Selama lima bulan pertama pernikahan, sang suami tidak memberikan nafkah sama sekali, yang menurutnya bekerja sebagai relawan. Keadaan ini mencerminkan hasil penelitian Syafriani dkk., yang menyatakan bahwa “suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau malas bekerja menjadi pemicu utama perceraian”. Ketergantungan ekonomi yang tinggi, tanpa diimbangi tanggung jawab finansial dari suami, menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, bukan hanya ekonomi yang terganggu, tetapi juga kepercayaan dan rasa hormat antar pasangan ikut terkikis. Dalam jangka panjang, hal ini mendorong istri untuk mengambil langkah hukum karena tidak melihat perubahan signifikan pada suami

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sosialisasi tatap muka memiliki peran signifikan dalam menangani problematika perceraian pada masyarakat kurang mampu. Perceraian di kalangan kelompok ini tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh akumulasi berbagai masalah, seperti ketidakcocokan sejak awal pernikahan, ketidakharmonisan rumah tangga, tekanan ekonomi, konflik dengan keluarga besar, dan minimnya komunikasi yang sehat. Kasus narasumber, seorang perempuan yang mengalami perceraian, memperlihatkan bagaimana ketidakhadiran suami, ketidakstabilan finansial, dan kegagalan mediasi turut memperburuk situasi. Sosialisasi tatap muka dinilai lebih efektif karena memungkinkan interaksi langsung, diskusi terbuka, dan pendekatan personal, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban pernikahan serta alternatif penyelesaian konflik. Namun, metode ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses, rendahnya partisipasi, dan penyampaian materi yang terlalu formal. Pentingnya mediasi yang melibatkan tokoh agama, keluarga, atau konselor profesional sebagai upaya pencegahan perceraian. Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan kedua pihak untuk berkompromi serta kualitas fasilitator. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pendekatan yang empatik dan komunikatif dalam sosialisasi hukum diperlukan agar materi mudah dipahami dan relevan dengan kondisi masyarakat. Dengan menyelenggarakan kegiatan di waktu dan tempat yang terjangkau serta melibatkan tokoh masyarakat yang dipercaya, sosialisasi tatap muka dapat lebih efektif menjangkau kelompok kurang mampu.

Pada akhirnya, sosialisasi tatap muka tidak hanya memberikan pemahaman hukum, tetapi juga menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan memperkuat solidaritas. Upaya ini dapat mengurangi stigma terhadap perceraian sekaligus mendorong penyelesaian masalah secara lebih manusiawi. Namun, untuk hasil yang berkelanjutan, diperlukan intervensi lebih mendalam yang menyentuh akar permasalahan, seperti ketimpangan ekonomi, kurangnya pendidikan pranikah, dan ketidaksiapan mental dalam berumah tangga. Dengan demikian, sosialisasi tatap muka dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam menekan angka perceraian di masyarakat kurang mampu.

## DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, A. (2023). Alasan kemiskinan sebagai penyebab perceraian pada masyarakat Pidie. Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.135>
- Alkayyis, M., Saleh, M., Raziq, A., Arsul, Wahyu, Zain, A. R., & Munir, A. (2024). Faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Maros dan solusinya. Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 3(6), 2827–2839.
- Fatmawati, I., & Ridhwani, I. (2022). Problematika ekonomi sebagai penyebab perceraian dalam keluarga. Pro Justicia, 2(2), 60–69.
- Ilham, M., Misbahuddin, Alimuddin, Kurniati, & Asni. (2024). Problematika perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak (Studi di Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sulawesi Barat). Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 7(3), 7337–7349.
- Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, & Encep Abdul Rojak. (2023). Efektivitas program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung dalam mengurangi masalah perceraian. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1764>
- Kuswati, E., Nasim, A. S., Marwa, & Darsis Humah. (2025). Terhadap problematika perceraian di BP4 KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(1), 744–761.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, 6(1), 11–21. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Mustopa, F. B. (2023). Analisis perceraian pada masa pandemi Corona Virus Disease 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 6(1), 51–65. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10177>
- Sarman, L. O., & Nasrin. (2022). Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 La. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, 3(2), 187–194.
- Setiawan, G. Y., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Efektivitas bantuan hukum advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 373–378. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>
- Sidabutar, B. G., & Mahadewi, K. J. (2024). Peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Denpasar. Community Development Journal, 5(4), 7476–7483.
- Sihombing, E. N. A. M. (2019). Eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1), 70–77. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>